

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

2026

PERGUB JATENG NO. 20, BD 2026/NO. 20, 116 HLM

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK**
- : - Bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, berkaitan dengan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah berkenaan dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; Perda Prov. Jateng No. 7 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Pergub Jateng No. 28 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026; pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan dengan sistematika yang terdiri atas Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2026; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Penutup.
- Catatan**
- : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2026.
 - Lamp. : 1111 hlm.